



PUTUSAN

Nomor 604/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akbar Bin Syarimin Alm
2. Tempat lahir : Kota Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/9 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 604/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR BIN SYARIMIN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dimuka umum yang dilakukan bersama-sama sehingga menyebabkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKBAR BIN SYARIMIN (ALM) dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diringankan hukumannya, karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa AKBAR Bin SYARIMIN (Alm) bersama-sama dengan Sdr. ALEX Bin AKBAR Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : B/30/IX/RES.1.8/2021/Satreskrim pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 06.15 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di Bengkel Irawan Desa Kota Baru Kec. Penukal Utara Kab. Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Sekira pukul 06.15 wib bertempat didepan bengkel saksi Irawan di Desa Kota Baru Kec.Penukal Utara Kab. Penukal Abab Lematang Ilir saksi korban ROMLI ALS LI BIN SUKANI menghadang terdakwa pada saat terdakwa hendak pergi ke kebun dengan berjalan kaki dengan anak terdakwa yang bernama Sdr ALEX, lalu saksi ROMLI ALS LI BIN SUKANI melemparkan senjata tajam jenis Parang ke arah badan terdakwa, kemudian terdakwa menghindari dan Parang tersebut tidak mengenai terdakwa, lalu setelah saksi ROMLI ALS LI BIN SUKANI melempar Senjata Tajam Jenis Parang ke arah badan terdakwa, kemudian saksi ROMLI ALS LI BIN SUKANI tersebut langsung berlari, lalu terdakwa bersama Sdr.ALEX mengejar saksi ROMLI ALS LI BIN SUKANI dan saksi ROMLI ALS LI BIN SUKANI terjatuh, kemudian Sdr.ALEX langsung membacok saksi ROMLI ALS LI BIN SUKANI dengan sebilah parang ke arah belakang badan saksi ROMLI ALS LI BIN SUKANI dan dapat ditangkis oleh saksi ROMLI ALS LI BIN SUKANI kemudian bacokan tersebut mengenai tangan bagian lengan sebelah kanan saksi ROMLI ALS LI BIN SUKANI lalu terdakwa pun emosi dan mengambil Sebuah Parang yang terdakwa bawa untuk ke kebun, lalu mengarahkan Senjata tajam Jenis parang tersebut ke arah Badan saksi ROMLI ALS LI BIN SUKANI sebanyak 2 (dua) kali yaitu Ke Arah Lengan Kiri saksi ROMLI ALS LI BIN SUKANI sebanyak 1(satu) kali , dan pada bagian Bokong sebanyak 1(satu) kali. Setelah terdakwa dan Sdr. ALEX membacok saksi ROMLI ALS LI BIN SUKANI, kemudian terdakwa dan Sdr ALEX langsung berlari dengan tujuan untuk bersembunyi Ke Rumah keluarga terdakwa yang berada di Palembang.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repetrum No : 378/PKM/TB/VIII/2021 yang ditanda tangani oleh Dr. MELY EKAJAYANTI yang merupakan dokter UPT PUSKESMAS TEBING BULANG pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 06.15 WIB telah memeriksa a.n ROMLI Bin SUKANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tanda Vital : Tekanan darah 140/90 mmhg, Frekuensi Nadi 78 x/mt, Frekuensi Napas 16 x/mt, Temperatur 36.
- Pemeriksaan Fisik :
 - Luka tusuk : - Luka tusuk di bokong sebelah kiri panjang 5cm kedalaman 2cm lebar 1cm
 - Luka memar : - Luka lebam punggung kiri panjang 0,5 cm lebar 0,5cm
 - Luka lecet tangan kanan panjang 1cm lebar 1cm

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pergelangan tangan kanan panjang 1cm lebar 1cm

KESIMPULAN

- Luka tusuk : - Luka tusuk di bokong sebelah kiri panjang 5cm kedalaman 2cm lebar 1cm
- Luka memar : - Luka lebam punggung kiri panjang 0,5 cm lebar 0,5cm
- Luka lecet tangan kanan panjang 1cm lebar 1cm
- Luka lecet pergelangan tangan kanan panjang 1cm lebar 1cm

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AKBAR Bin SYARIMIN (AIm) bersama-sama dengan Sdr. ALEX Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : B/30/IX/RES.1.8/2021/Satreskrim pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 06.15 WIB atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Bengkel Irawan Desa Kota Baru Kec. Penukal Utara Kab. Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Sekira pukul 06.15 wib bertempat didepan bengkel saksi Irawan di Desa Kota Baru Kec.Penukal Utara Kab. Penukal Abab Lematang Ilir saksi korban ROMLI ALS LI BIN SUKANI menghadang terdakwa pada saat terdakwa hendak pergi ke kebun dengan berjalan kaki dengan anak terdakwa yang bernama Sdr ALEX, lalu saksi ROMLI ALS LI BIN SUKANI melemparkan senjata tajam jenis Parang ke arah badan terdakwa, kemudian terdakwa menghindari dan Parang tersebut tidak mengenai terdakwa, lalu setelah saksi ROMLI ALS LI BIN SUKANI melempar Senjata Tajam Jenis Parang ke arah badan terdakwa, kemudian saksi ROMLI ALS LI BIN SUKANI tersebut langsung berlari, lalu terdakwa bersama Sdr.ALEX mengejar saksi ROMLI ALS LI BIN SUKANI dan saksi ROMLI ALS LI BIN SUKANI terjatuh, kemudian Sdr.ALEX langsung membacok saksi ROMLI ALS LI BIN SUKANI dengan sebilah parang ke arah belakang badan saksi ROMLI ALS LI BIN SUKANI dan dapat ditangkis oleh saksi ROMLI ALS LI BIN SUKANI kemudian bacokan tersebut mengenai tangan bagian lengan sebelah kanan saksi ROMLI ALS LI BIN SUKANI lalu terdakwa pun emosi dan mengambil

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah Parang yang terdakwa bawa untuk ke kebun, lalu mengarahkan Senjata tajam Jenis parang tersebut ke arah Badan saksi ROMLI ALS LI BIN SUKANI sebanyak 2 (dua) kali yaitu Ke Arah Lengan Kiri saksi ROMLI ALS LI BIN SUKANI sebanyak 1(satu) kali , dan pada bagian Bokong sebanyak 1(satu) kali. Setelah terdakwa dan Sdr. ALEX membacok saksi ROMLI ALS LI BIN SUKANI, kemudian terdakwa dan Sdr ALEX langsung berlari dengan tujuan untuk bersembunyi Ke Rumah keluarga terdakwa yang berada di Palembang.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repetrum No : 378/PKM/TB/VIII/2021 yang ditanda tangani oleh Dr. MELY EKAJAYANTI yang merupakan dokter UPT PUSKESMAS TEBING BULANG pada tanggal 16 Agustus 2021 pukul 06.15 WIB telah memeriksa a.n ROMLI Bin SUKANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tanda Vital : Tekanan darah 140/90 mmhg, Frekuensi Nadi 78 x/mt, Frekuensi Napas 16 x/mt, Temperatur 36.
- Pemeriksaan Fisik :
 - Luka tusuk : - Luka tusuk di bokong sebelah kiri panjang 5cm kedalaman 2cm lebar 1cm
 - Luka memar : - Luka lebam punggung kiri panjang 0,5 cm lebar 0,5cm
- Luka lecet tangan kanan panjang 1cm lebar 1cm
- Luka lecet pergelangan tangan kanan panjang 1cm lebar 1cm

KESIMPULAN

- Luka tusuk : - Luka tusuk di bokong sebelah kiri panjang 5cm kedalaman 2cm lebar 1cm
- Luka memar : - Luka lebam punggung kiri panjang 0,5 cm lebar 0,5cm
- Luka lecet tangan kanan panjang 1cm lebar 1cm
- Luka lecet pergelangan tangan kanan panjang 1cm lebar 1cm

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROMLI ALS LI BIN SUKANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban tindak pidana pengeroyokan, yang dilakukan oleh Terdakwa Akbar Bin Syarimin bersama rekannya Saudara Alex (DPO);
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 06.15 WIB bertempat di depan Bengkel Irwan di Desa Kota Baru Kec. Penukal Utara Kab.PALI;
- Bahwa Yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Akbar dan Saudara Alex (DPO);
- Bahwa Alat yang digunakan oleh Terdakwa dan rekannya pada saat kejadian tersebut adalah 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya \pm 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa Cara yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pengeroyokan tersebut adalah dengan cara Saudara Alex (DPO) bersama dengan Terdakwa berada di depan rumah Irwan yang beralamat di Desa Kota Baru Kec Penukal Utara Kab Pali, Saudara Alex melihat Saksi dengan ekspresi wajah tidak senang, lalu Saksi bertanya kepada Saudara Alex “ngape lex cak dak senang”, dan Terdakwa berkata kepada Saudara alex “cincang nian lex”, lalu Saudara Alex langsung membacokkan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya saat itu, akan tetapi bacokan tersebut tidak mengenai Saksi, lalu Saudara Irawan keluar dari rumah untuk meleraikan, dan kemudian Saksi melempar senjata tajam jenis parang tersebut, tetapi Saudara Alex langsung mengejar Saksi kemudian Saksi jatuh tersungkur, Saudara Alex langsung membacok Saksi ke arah badan belakang Saksi, akan tetapi dapat Saksi tangkis, kemudian bacokan tersebut mengenai tangan bagian lengan sebelah kanan Saksi, lalu Terdakwa Akbar datang mendekati Saksi dan langsung membacokkan sebilah parang yang dipegangnya ke arah punggung bagian belakang badan Saksi, kemudian datang Saudara Irawan dan Saudara Maulana meleraikan kedua orang tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara Alex langsung meninggalkan tempat tersebut dan Saksi langsung dibawa ke Puskesmas Tebing Bulang Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ada permasalahan pembayaran jual beli rumah yang dijual oleh Terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi, yang mana belum membayar sisa pelunasan pembayaran rumah sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), karena menurut keterangan tetangga di sekitar rumah tersebut, rumah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi juga dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa Pada saat kejadian tersebut ada 2 (dua) orang yang melihat kejadian tersebut yaitu Saudara Irawan dan Saudara Maulana;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Saksi menjalani pengobatan di Puskesmas Tebing Bulang Kab. Musi Banyuasin karena mengalami luka bacok di bagian bokong belakang, punggung bagian belakang dan luka bacok di tangan kanan Saksi;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira Pukul 06.15 WIB, saat Saksi datang ke bengkel Irawan untuk menemui Saksi Irawan pemilik bengkel Irawan yang beralamat di Desa Kota Baru Kec. Penukal Utara Kab. PALI, Saksi bertemu dengan Saudara Alex di bengkel tersebut, kemudian Saudara Alex melihat Saksi dengan ekspresi wajah tidak senang, lalu Saksi bertanya kepada Saudara Alex "ngape lex cak dak senang", dan Terdakwa berkata kepada Saudara alex "cincang nian lex", lalu Saudara Alex langsung membacokkan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya saat itu, akan tetapi bacokan tersebut tidak mengenai Saksi, lalu Saudara Irawan keluar dari rumah untuk meleraikan, dan kemudian Saksi melempar senjata tajam jenis parang tersebut, tetapi Saudara Alex langsung mengejar Saksi kemudian Saksi jatuh tersungkur, Saudara Alex langsung membacok Saksi ke arah badan belakang Saksi, akan tetapi dapat Saksi tangkis, kemudian bacokan tersebut mengenai tangan bagian lengan sebelah kanan Saksi, lalu Terdakwa Akbar datang mendekati Saksi dan langsung membacokkan sebilah parang yang dipegangnya ke arah punggung bagian belakang badan Saksi, kemudian datang Saudara Irawan dan Saudara Maulana meleraikan kedua orang tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara Alex langsung meninggalkan tempat tersebut dan Saksi langsung dibawa ke Puskesmas Tebing Bulang Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi membawa senjata tajam jenis parang, karena pekerjaan Saksi sebagai petani dan pada saat kejadian Saksi hendak pergi ke kebun Saksi ;
- Bahwa Senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti pergi bekerja ke kebun dan tidak bisa duduk dikarenakan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka bagian bokong Saksi sehingga aktifitas Saksi terganggu dan Saksi hanya bisa istirahat berbaring di rumah;

- Bahwa Lokasi kejadian penggeroyokan tersebut berada di depan bengkel Saudara Irawan yang berada di pinggir jalan umum di tengah Desa Kota Baru Kec Penukal Utara Kab. Pali, berada di tempat keramaian dan bisa dilihat khalayak ramai;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan saudara Alex (DPO) membacok Saksi juga sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Saksi sempat melakukan perlawanan dan berlari dari depan bengkel tersebut, tapi Terdakwa dan Saudara Alex (DPO) mengejar Saksi, kemudian Saksi terjatuh dan tidak dapat lagi melakukan perlawanan ;
- Bahwa Ada permohonan maaf dan pemberian ganti rugi biaya berobat dari Keluarga Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Saksi tetap ingin perbuatan Terdakwa diproses hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya, senjata tajam jenis parang tersebut bukan dibuang / dilempar ke tanah, akan tetapi dilempar oleh Saksi ke Terdakwa, dan hampir mengenai Terdakwa;

2. SUKANI BIN BASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan anak Saksi yang bernama Saudara Romli Alatas Bin Sukani telah menjadi korban tindak pidana penggeroyokan, yang dilakukan oleh Terdakwa AKBAR BIN SYARIMIN bersama rekannya Saudara Alex (DPO);
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 06.15 WIB bertempat di depan bengkel Irwan di Desa Kota Baru Kec. Penukal Utara Kab.PALI;
- Bahwa Yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Akbar dan Saudara Alex (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saudara Irwan yang membawa anak Saksi ke Puskesmas Tebing Bulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Alat yang digunakan oleh Terdakwa dan rekannya pada saat kejadian tersebut, akan tetapi menurut

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Saudara Irawan, Terdakwa dan rekannya menggunakan alat berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya \pm 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa dan rekannya;

- Bahwa Menurut Informasi dari Saudara Irawan Cara yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pengeroyokan tersebut adalah dengan cara Saudara Alex (DPO) bersama dengan Terdakwa berada di depan rumah Irawan yang beralamat di Desa Kota Baru Kec Penukal Utara Kab Pali, Saudara Alex melihat anak Saksi Saudara Akbar dengan ekspresi wajah tidak senang, lalu Saudara Akbar bertanya kepada Saudara Alex “ngape lex cak dak senang”, dan Terdakwa berkata kepada Saudara Alex “cincang nian lex”, lalu Saudara Alex langsung membacokkan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya saat itu, akan tetapi bacokan tersebut tidak mengenai anak Saksi, lalu Saudara Irawan keluar dari rumah untuk meleraikan, dan kemudian anak Saksi melempar senjata tajam jenis parang tersebut, tetapi Saudara Alex langsung mengejar anak Saksi kemudian anak Saksi jatuh tersungkur, Saudara Alex langsung membacok anak Saksi ke arah badan belakang anak Saksi, akan tetapi dapat Saksi anak Saksi tangkis, kemudian bacokan tersebut mengenai tangan bagian lengan sebelah kanan anak Saksi, lalu Terdakwa Akbar datang mendekati anak Saksi dan langsung membacokkan sebilah parang yang dipegangnya ke arah punggung bagian belakang badan anak Saksi, kemudian datang Saudara Irawan dan Saudara Maulana meleraikan kedua orang tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara Alex langsung meninggalkan tempat tersebut dan anak Saksi langsung dibawa ke Puskesmas Tebing Bulang Kab. Musi Banyuasin;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab Terdakwa dan rekannya melakukan pengeroyokan tersebut dengan anak Saksi;

- Bahwa Setelah kejadian tersebut anak Saksi Saudara Romli menjalani pengobatan di Puskesmas Tebing Bulang Kab. Musi Banyuasin karena mengalami luka bacok di bagian bokong belakang, punggung bagian belakang dan luka bacok di tangan kanannya;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira Pukul 06.15 WIB, Saksi mendapat telepon dari Saudara Basir dan memberitahu bahwa anak Saksi Romli Alatas Bin Sukani dikeroyok oleh Terdakwa Akbar dan Alex dan mengalami luka bacok, kemudian Saksi disuruh ke puskesmas Tebing Bulang, Saksi langsung ke Puskesmas Tebing Bulang Kab. Musi Banyuasin, di perjalanan menuju puskesmas, anak Saksi sudah dibawa pulang kerumah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi lihat anak Saksi mengalami luka di pantat, tangan sebelah kanan dan punggung belakang;

- Bahwa Setelah kejadian tersebut anak Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti pergi bekerja ke kebun dan tidak bisa duduk dikarenakan luka bagian bokongnya sehingga aktifitasnya terganggu dan hanya bisa istirahat berbaring di rumah;
- Bahwa Ada permohonan maaf dan pemberian ganti rugi biaya berobat dari Keluarga Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Saksi tetap ingin perbuatan Terdakwa diproses hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MAULANA BIN SUJONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan saudara Romli Alatas Bin Sukani telah menjadi korban tindak pidana pengeroyokan, yang dilakukan oleh Terdakwa AKBAR BIN SYARIMIN bersama rekannya Saudara Alex (DPO);
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 06.15 WIB bertempat di depan bengkel Irawan di Desa Kota Baru Kec. Penukal Utara Kab.PALI;
- Bahwa Yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Akbar dan Saudara Alex (DPO);
- Bahwa Alat yang digunakan oleh Terdakwa dan rekannya pada saat kejadian tersebut adalah 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya \pm 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa Cara yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pengeroyokan tersebut adalah ketika Saksi sedang di depan rumah, Saksi melihat beberapa orang ribut di depan bengkel Saudara Irawan dan Saksi mendengar suara Terdakwa berkata kepada Saudara alex "cincang nian lex", lalu Saudara Alex langsung membacokkan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya saat itu, akan tetapi bacokan tersebut tidak mengenai korban, lalu Saudara Irawan keluar dari rumah untuk melerai, dan kemudian Saudara Irawan mendekati

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meleraikan Terdakwa dan Saudara Alex, lalu saat Saat Saudara Irawan meleraikan, korban langsung melemparkan parang milik korban ke arah Terdakwa, namun tidak mengenai Terdakwa, lalu saksi korban pergi berlari dan Saudara Alex langsung mengejar Saksi korban, kemudian Saksi korban jatuh tersungkur, Saudara Alex langsung membacok saksi korban ke arah badan belakang, lalu Terdakwa datang mendekati korban dan langsung membacokkan parang yang dipegangnya ke arah bokong korban lalu Saudara Irawan berlari untuk menghentikan Terdakwa dan rekannya, kemudian Saksi datang meleraikan kedua orang tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara Alex langsung meninggalkan tempat tersebut, kemudian Saksi dan Saudara Irawan membawa Saksi korban langsung ke Puskesmas Tebing Bulang Kab. Musi Banyuasin;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira Pukul 06.15 WIB, saat Saksi sedang di depan rumah yang beralamat di Desa Kota Baru Kec. Penukal Utara Kab. PALI, Saksi melihat Saudara Romli dan Terdakwa beserta Saudara Alex sedang ribut di depan bengkel Irawan dan Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Saudara alex "cincang nian lex", lalu Saudara Alex langsung membacokkan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya saat itu, akan tetapi bacokan tersebut tidak mengenai Saksi Korban, lalu Saudara Irawan keluar dari rumah untuk meleraikan, dan kemudian saksi korban melempar senjata tajam jenis parang tersebut, tetapi Saudara Alex langsung mengejar Saksi Korban kemudian Saksi korban jatuh tersungkur, Saudara Alex langsung membacok Saksi Korban ke arah badan belakang Saksi korban, akan tetapi dapat ditangkis oleh Saksi korban, kemudian bacokan tersebut mengenai tangan bagian lengan sebelah kanan saksi korban, lalu Terdakwa Akbar datang mendekati Saksi korban dan langsung membacokkan sebilah parang yang dipegangnya ke arah punggung bagian belakang badan Saksi Korban, kemudian datang Saudara Irawan dan Saksi meleraikan kedua orang tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara Alex langsung meninggalkan tempat tersebut dan Saksi Korban langsung dibawa ke Puskesmas Tebing Bulang Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut ada 1 (satu) orang yang melihat dan meleraikan kejadian tersebut yaitu Saudara Irawan;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Saudara Romli menjalani pengobatan di Puskesmas Tebing Bulang Kab. Musi Banyuasin karena mengalami luka bacok di bagian bokong belakang, punggung bagian belakang dan luka bacok

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tangan kanannya dan Setelah kejadian tersebut Saksi Korban Romli tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti pergi bekerja ke kebun dan tidak bisa duduk dikarenakan luka bagian bokongnya sehingga aktifitasnya terganggu dan hanya bisa istirahat berbaring dirumah;

- Bahwa lokasi kejadian penggeroyokan tersebut berada di depan bengkel Saudara Irawan yang berada di pinggir jalan umum di tengah Desa Kota Baru Kec Penukal Utara Kab. Pali, berada di tempat keramaian dan bisa dilihat khalayak ramai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Saudara ROMLI ALATAS BIN SUKANI;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 06.15 WIB bertempat di depan bengkel Irawan Desa Kota Baru Kec. Penukal Utara Kab. PALI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama anak Terdakwa Saudara ALEX (DPO);
- Bahwa Yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Saudara Romli Alatas Bin Sukani ;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah senjata tajam jenis parang yang panjangnya ± 50 (lima puluh) centimeter dengan gagang kayu warna hitam;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut tidak tahu milik Siapa, Alat senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa temukan di pance (pondok) milik warga;
- Bahwa Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Sekira pukul 06.15 wib bertempat di Depan bengkel Irawan Desa Kota Baru Kec.Penukal Utara Kab. Penukal Abab Lematang Ilir berawal dari Sdr ROMBLI ALATAS , bertemu dengan Terdakwa dan Saudara Alex (DPO) yang hendak pergi ke kebun, kemudian antara Saudara Romli dan Saudara Alex (DPO) saling bertatapan, kemudian Saudara Romli mendekati Terdakwa dan Saudara Alex dan menghadang kami pada saat Terdakwa dan Saudara Alex hendak pergi ke

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebudun dengan berjalan kaki, Saudara Romli mengatakan “ Ngape lex, cak dak senang?” (kenapa lex, seperti tidak senang?)” lalu Sdr ROMBLI melemparkan senjata tajam jenis Parang ke arah badan Terdakwa , kemudian Terdakwa menghindar dari Parang tersebut dan tidak mengenai Terdakwa, lalu setelah Saudara ROMBLI ALATAS tersebut melempar Senjata Tajam Jenis Parang ke arah badan Terdakwa, Saudara ROMBLI ALATAS tersebut langsung berlari kemudian Terdakwa bersama Saudara ALEX (DPO) mengejar sdr ROMBLI ALATAS tersebut dan pada saat Terdakwa dan Saudara ALEX (DPO) mengejar Saudara ROMBLI terjatuh, kemudian Saudara ALEX langsung membacok sdr ROMBLI ALATAS dengan sebilah parang ke arah belakang badan Saudara ROMBLI ALATAS dan dapat Saudara ROMBLI ALATAS tangkis kemudian bacokan tersebut mengenai tangan bagian lengan sebelah kanan Saudara ROMBLI ALATAS lalu Terdakwa pun emosi dan mengambil Sebuah Parang yang Terdakwa dapat dari pance (pondok) milik warga, lalu mengarahkan Senjata tajam Jenis parang tersebut ke arah Badan Saudara ROMBLI sebanyak 2 (dua) kali yaitu Ke Arah Lengan Kiri ROMBLI sebanyak 1(satu) kali , dan pada bagian Bokong sebanyak 1(satu) kali. setelah Terdakwa menganiaya Saudara ROMBLI tersebut, Terdakwa beserta anak Terdakwa yang bernama Saudara ALEX langsung berlari dengan tujuan untuk bersembunyi di hutan;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Romli memang sebelumnya sudah terjadi selisih paham, karena Saudara Romli tidak melunasi sisa hutang pembelian rumah milik Terdakwa yang dibeli oleh Saudara Romli senilai Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan saudara Romli mendapat informasi bahwa rumah yang dibeli Saudara Romli tersebut Terdakwa jual juga ke orang lain, padahal Terdakwa tidak menjualkan rumah tersebut kepada orang lain, selain Saudara Romli;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Alex tidak berniat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Saudara Alex emosi pada saat bertemu dengan Saudara Romli dan menatap sinis kepada Terdakwa dan Saudara Alex;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Alex (DPO) setelah kejadian tersebut pergi berlari ke hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara Alex (DPO) saat ini;
- Bahwa Alat bukti senjata tajam berupa parang tersebut setelah kejadian, Terdakwa buang ke hutan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf melalui keluarga Terdakwa yang datang dan membayar biaya pengobatan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa juga sudah berusaha melakukan perdamaian dengan Saksi Romli dan keluarganya, akan tetapi Saksi Romli bersedia berdamai apabila Terdakwa memberikan ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan meminta dianggap lunas sisa hutang pembelian rumah yang dibeli oleh Saksi Romli senilai Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak mampu dan tidak bersedia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan pula alat bukti surat berupa Visum Et Repertum UPT Puskesmas Tebing Bulang Nomor: 378/PKM/TB/VII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Mely Ekajayanti dengan kesimpulan pada pokoknya ;

Luka tusuk :

- Luka tusuk di bokong sebelah kiri panjang 5cm kedalaman 2cm lebar 1cm;

Luka memar :

- Luka lebam punggung kiri panjang 0,5 cm lebar 0,5cm
- Luka lecet tangan kanan panjang 1cm lebar 1cm;
- Luka lecet pergelangan tangan kanan panjang 1cm lebar 1cm;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, yang selengkapnyanya tersebut dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap selengkapnyanya termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Alex (DPO) telah melakukan Penganiayaan terhadap Romli Alatas Bin Sukani pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 06.15 WIB bertempat di depan bengkel Irawan Desa Kota Baru Kec. Penukal Utara Kab. PALI;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah senjata tajam jenis parang yang panjangnya \pm 50 (lima puluh) centimeter dengan gagang kayu warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa bersama Saudara Alex (DPO) mengejar sdr Rombli Alatas tersebut hingga

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Mre



terjatuh, kemudian Saudara Alex langsung membacok sdr Rombli Alatas dengan sebilah parang ke arah belakang badan Saudara Rombli Alatas dan dapat Saudara Rombli Alatas tangkis kemudian bacokan tersebut mengenai tangan bagian lengan sebelah kanan Saudara Rombli Alatas lalu Terdakwa pun emosi dan mengambil Sebuah Parang yang Terdakwa dapat dari pance (pondok) milik warga, lalu mengarahkan Senjata tajam Jenis parang tersebut ke arah Badan Saudara ROMBLI sebanyak 2 (dua) kali yaitu Ke Arah Lengan Kiri ROMBLI sebanyak 1(satu) kali , dan pada bagian Bokong sebanyak 1(satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu: melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua : Pasal 351 Ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung diantara dakwaan alternatif tersebut yang paling sesuai dengan fakta hukum yaitu Dakwaan alternatif Pertama sebagaimana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terbuka dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, dan berdasarkan



keterangan para Saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama **AKBAR BIN SYARIMIN ALM** yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Secara terbuka dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan, Prof. Simons di dalam bukunya *Leerboek*, menyebutkan : “orang dapat berbicara tentang adanya suatu kekerasan, jika dalam suatu peristiwa itu orang telah menggunakan kekuatan atau tenaga badan yang tidak ringan”;

Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum Noyon-Langeimeijer, telah mengartikan kekerasan sebagai ‘*krachtdadig optreden*’, atau sebagai bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud ‘dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang’ adalah perbuatan tersebut haruslah dilakukan setidaknya-tidaknya oleh dua orang atau lebih yang diantara mereka saling menyadari telah melakukan suatu tindakan tertentu, yakni melakukan kekerasan.;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum Noyon-Langemeijer suatu tindak kekerasan dengan tenaga bersama itu terjadi secara terbuka, jika tindak kekerasan tersebut terjadinya dapat dilihat oleh umum, dan pelakunya mengetahui perbuatannya tersebut dilakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut dalam delik ini bersifat alternatif, yaitu dapat terjadi atau ditujukan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Alex (DPO) telah melakukan Penganiayaan terhadap Romli Alatas Bin Sukani pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 06.15 WIB bertempat di depan bengkel Irawan Desa Kota Baru Kec. Penukul Utara Kab. PALI;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah senjata tajam jenis parang yang panjangnya ± 50 (lima puluh) centimeter dengan gagang kayu warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa bersama Saudara Alex (DPO) mengejar sdr Rombli Alatas tersebut hingga terjatuh, kemudian Saudara Alex langsung membacok sdr Rombli Alatas dengan sebilah parang ke arah belakang badan Saudara Rombli Alatas dan dapat Saudara Rombli Alatas tangkis kemudian bacokan tersebut mengenai tangan bagian lengan sebelah kanan Saudara Rombli Alatas lalu Terdakwa pun emosi dan mengambil Sebuah Parang yang Terdakwa dapat dari pance (pondok) milik warga, lalu mengarahkan Senjata tajam Jenis parang tersebut ke arah Badan Saudara ROMBLI sebanyak 2 (dua) kali yaitu Ke Arah Lengan Kiri ROMBLI sebanyak 1 (satu) kali, dan pada bagian Bokong sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa bersama dengan Alex (DPO) telah memiliki maksud dan tujuan melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Rombli dengan cara Terdakwa bersama Alex (Dpo) mengejar Rombli langsung kemudian mengambil sebuah Parang yang Terdakwa dapat dari pance (pondok) milik warga, lalu mengarahkan Senjata tajam Jenis parang tersebut ke arah Badan Saudara ROMBLI sebanyak 2 (dua) kali yaitu Ke Arah Lengan Kiri ROMBLI sebanyak 1 (satu) kali, dan pada bagian Bokong sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 2 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukanlah merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 2 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Junctis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dalam Tatahan Normal Baru, Surat Direktur Jenderal Badilum 379/DJU/PS/000/3/2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Bin Syarimin Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh kami, Arpisol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., dan Dewi Yanti., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Munawir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Arpisol, S.H..

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Yanti, S.H

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20